



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

ARYO KUNCORO AJI, Tempat/ tanggal lahir : Surakarta/02 Mei 1967,
Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Swasta,
Alamat : JL.Arteri Sukarno Hatta N0. 236
Semarang, selanjutnya disebut sebagai
**PEMBANDING KOMPENSI / TERBANDING
REKOMPENSI semula PENGUGAT
KOMPENSI / TERGUGAT REKOMPENSI;
M E L A W A N ;**

1. **PT. ASURANSI SARANA LINDUNG UPAYA**, Alamat : JL. Kelud
Raya N0.58, Semarang, dalam hal ini memilih
domisili hukum dikantor Kuasanya Sugiyono,
S.H.M.H, Yusuf Pramono, S.H., Fernaldi
Yurendo, S.H. dan Amirullah D. Ramadhan, S.H
Advokat pada Kantor Hukum SAP & Partners,
beralamat di Gedung Dana Pensiun Telkom
(Gratika) Lt.2, JL.Letjend.S.Parman Kav. 56,
Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 7 Desember 2017, selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING I KOMPENSI /
PEMBANDING REKOMPENSI semula
TERGUGAT I KOMPENSI / PENGUGAT
REKOMPENSI ;**

2. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH**, Alamat :
JL. Pemuda N0.142 Semarang, dalam hal ini
diwakili kuasanya Darmawanto, S.H.M.H., Mirza
Koerniadi, S.H.M.H., Dedy Supriyanto,
S.H.M.H, dan Setyo Pamungkas, S.E,
berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor 4092 /
DIRKEP.01.04 / V / 2017 tanggal 23 Mei 2017,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**



KONPENSİ / PEMBANDING REKONPENSİ

semula **TERGUGAT II KONPENSİ /**

PENGUGAT REKONPENSİ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 Februari 2018 Nomor 66/Pdt/2018/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pembanding Konpensi / Terbanding Rekonpensi semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan surat gugatan tertanggal Semarang, 17 April 2017, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 April 2017 Nomor 159/Pdt.G/2017/PN Smg yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2007 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II tentang **Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah** Nomor: 07/SLU-DIR/I/2007; 0541/HT.01.02/2007
2. Bahwa pada Rabu tanggal 09 Februari 2011 telah ditandatangani Perjanjian Kredit antara TERGUGAT II cq. Capem UNNES Semarang dengan PENGUGAT, Nomor: 56/P,K/BPD/UNNES/II/2011. Perjanjian tersebut berupa fasilitas kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk perbaikan rumah. Kredit berjangka waktu 72 bulan tersebut dimulai dari tanggal 09 Februari 2011 sampai 09 Februari 2017. Sebelum perjanjian tersebut disepakati bersama, TERGUGAT II cq. Capem UNNES Semarang menyampaikan kepada PENGUGAT mengenai hal-hal yang perlu PENGUGAT ketahui berkaitan dengan fasilitas kredit, diantaranya bahwa debitur wajib mengikuti program asuransi. PENGUGAT menyatakan tidak keberatan dan



telah membayar lunas premi asuransi tersebut sebesar Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 TERGUGAT II cq. Capem UNNES Semarang merujuk PKS tersebut diatas telah menulis surat kepada TERGUGAT I dengan Nomor: 48/DK.02.02/051/II/2011 perihal Permohonan Asuransi dan dilampiri dengan dokumen pendukung. Pada lembar lampiran dengan judul **"Data Pengajuan Penutupan Asuransi Personal Accident Plus Nasabah Kredit Bank Jateng Capem UNNES"**, tertulis nama PENGGUGAT;

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja "mendadak" terhadap beberapa karyawan TERGUGAT I. PHK tersebut berdasarkan Surat Keputusan TERGUGAT I Nomor. 20/SLU-DIR/KPTS/VI/2015. Beberapa karyawan yang mengalami PHK tersebut, salah satu diantaranya adalah PENGGUGAT;

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 TERGUGAT II cq. Capem UNNES Semarang telah menulis surat kepada TERGUGAT I dengan No: 0392/KRD.02.03/051/2015 perihal Permohonan Klaim Asuransi dan dilampiri dengan dokumen pendukung. Permohonan Klaim Asuransi tersebut a/n Aryo Kuncoro Aji (PENGGUGAT) yang menjadi salah satu peserta polis asuransi Kecelakaan Diri dengan Nomor 010.102.00662.72.0311. Hal ini merupakan tindak lanjut dari surat keputusan dari TERGUGAT I tentang Pemutusan Hubungan Kerja;

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 PENGGUGAT telah menulis surat kepada TERGUGAT II cq. Capem UNNES Semarang untuk menanyakan perkembangan proses pembayaran klaim oleh TERGUGAT I. PENGGUGAT merasa haknya telah terabaikan oleh TERGUGAT II cq. CAPEM UNNES Semarang yang selama ini terkesan tidak serius dalam menindaklanjuti proses penyelesaian klaim oleh TERGUGAT I;

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 TERGUGAT I telah menulis surat kepada TERGUGAT II cq. Capem UNNES Semarang dengan Nomor: 171/SLU-SMG/X/2015 perihal Klaim Asuransi PA. Angka 4 (empat) dalam surat tersebut tertulis; **"Dapat kami tambahkan informasi bahwa PKS (MOU) adalah mengatur**



secara Umum. Sedangkan klausula yang terlekat didalam Polis Asuransi Kecelakaan Diri mengatur Ketentuan secara khusus (Yang diutamakan adalah klausula)". Pernyataan TERGUGAT I tersebut diatas menunjukkan bahwa TERGUGAT I tidak memahami betul tentang perikatan/ perjanjian. PENGGUGAT mempunyai pendapat apabila klausula yang dimaksud benar melekat pada polis nomor 010.102.00662.72.0311 maka klausula tersebut harus dibuktikan kebenaran dan keabsahannya;

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 TERGUGAT II cq. CAPEM UNNES Semarang telah menulis surat kepada PENGGUGAT, No: 0592/KRD.03.01/051/X/2015, perihal Tanggapan Surat sdr. Aryo Kuncoro Aji (PENGUGAT). Pada surat tersebut dilampirkan pula salinan surat balasan dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II cq. Capem UNNES Semarang, tanggal 23 Oktober 2015 dengan Nomor. 171/SLU-SMG/X/2015 perihal Klaim Asuransi PA. Angka 5 (lima) lampiran surat diatas tertulis: "**Atas dasar hal-hal tersebut diatas maka permohonan klaim atas nama sdr. Aryo Kuncoro Aji (PENGUGAT) tidak dapat kami proses lebih lanjut**". Hal ini jelas bertentangan dengan isi klausula PKS Pasal 3 – Jenis Risiko Yang Ditanggung;

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 TERGUGAT II cq. Capem UNNES Semarang telah menulis surat kepada PENGUGAT dengan Nomor: 0257/KRD.02.03/ 051/2016, perihal Permohonan salinan dokumen. Pada surat tersebut dilampirkan salinan dokumen polis termasuk **Klausula Perluasan Jaminan PA Plus dan Pemutusan Hubungan Kerja**. klausula tersebut merupakan klausula yang dijadikan oleh TERGUGAT I sebagai alasan untuk tidak dapat memproses lebih lanjut permohonan klaim a/n sdr. Aryo Kuncoro Aji (PENGUGAT). PENGUGAT mempunyai keyakinan salinan klausula tersebut meskipun telah dilegalisasi TERGUGAT I, tetapi tidak mempunyai landasan hukum dan melanggar hukum. Penerbitan klausula tersebut diatas jelas melanggar klausula PKS, yaitu Pasal 11 - Ketentuan Tambahan. Disamping itu Penerbitan klausula tersebut diduga melanggar Pasal 1320 ayat (1) dan Pasal 1338 KUHP. TERGUGAT II sebagai salah satu pihak yang ikut menanda tangani PKS tersebut seharusnya tidak mengakui bahkan menolak keberadaan klausula tersebut;



10. Bahwa PENGGUGAT berpendapat klausula Perluasan Jaminan PA Plus dan Pemutusan Hubungan Kerja yang melekat pada polis nomor 010.102.00662.72.0311 harus dapat dibuktikan kebenaran, keabsahannya dan berlakunya. Klausula yang sama juga harus bisa dibuktikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II melekat pada polis-polis lainnya yang diterbitkan dalam kurun waktu mulai tanggal 23 Januari 2007 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 sesuai dengan PKS. Apabila pada semua polis asuransi tersebut diatas melekat klausula yang dimaksud maka polis-polis tersebut harus dibatalkan demi hukum;
11. Bahwa selanjutnya mudah sekali untuk membuktikan kebenaran klausula perluasan yang dikatakan TERGUGAT I melekat pada polis nomor 010.102.00662.72.0311 tersebut bertentangan dengan PKS (angka 1)? berikut analisa PENGGUGAT:
- a) Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) – Ketentuan Tambahan pada PKS (angka 1) sudah sangat jelas “. . berdasarkan persetujuan kedua belah pihak . . .”;
 - b) Bahwa apabila benar klausula perluasan tersebut melekat pada polis asuransi atas nama PENGGUGAT, dapat dipastikan TERGUGAT II tidak mungkin mengajukan permohonan klaim atas nama PENGGUGAT;
 - c) Bahwa kalau benar klausula yang dimaksud diterbitkan, tentunya akan merugikan seluruh debitur TERGUGAT II yang polisnya diterbitkan berdasarkan PKS yang dimaksud. Hal yang paling mungkin terjadi adalah klausula perluasan yang dimaksud diterbitkan semata-mata karena ada kesepakatan antara oknum TERGUGAT I dengan TERGUGAT II yang tidak bertanggung jawab untuk tidak menyelesaikan pembayaran klaim atas nama debitur tertentu (salah satunya PENGGUGAT);
12. Bahwa dengan TERGUGAT II cq. Capem UNNES Semarang dan diketahui oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memberikan salinan klausula Perluasan Jaminan PA Plus dan Pemutusan Hubungan Kerja kepada PENGGUGAT, hal ini jelas membuktikan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui dan menyakini serta menganggap sah klausula tersebut. Perbuatan ini merupakan pelanggaran yang tidak ringan terhadap isi klausula PKS, Pasal 11 - Ketentuan Tambahan. Perbuatan ini juga diduga melanggar ayat



(1) Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHP. Apabila hal ini terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPdata maka wajib bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II cq. Capem UNNES Semarang mengganti kerugian yang ditimbulkannya;

13. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II cq. Capem UNNES Semarang telah terbukti melakukan perbuatan secara nyata dan dengan sengaja mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi PENGUGAT. Sebelumnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II cq. Capem UNNES Semarang juga diduga telah dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar PKS. Pelanggaran TERGUGAT I dan TERGUGAT II cq. Capem UNNES Semarang tersebut mengakibatkan kerugian beberapa debitur lainnya. Perbuatan tidak terpuji dan tidak profesional yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II cq. Capem UNNES Semarang tersebut tidak menutup kemungkinan dikemudian hari menimbulkan potensi kerugian lagi bagi debitur lain yang juga menjadi peserta asuransi berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut diatas (angka 1) ;

14. Bahwa apa yang telah PENGUGAT dalilkan diatas tentang potensi kerugian yang dialami debitur (termasuk PENGUGAT) telah diperkuat dengan reportase yang dimuat pada harian Suara Merdeka, tanggal 17 Pebruari 2017 hal 3 kolom 6. Berikut PENGUGAT kutip kalimatnya “. . .disamping kredit macet kepada pegawai yang disebabkan tagihan klaim asuransi ke PT. SARANA LINDUNG UPAYA (S A R L I N A) [TERGUGAT II] sebesar Rp. 7.308.487.640 yang belum juga diselesaikan sampai saat ini. . . .”;

15. Bahwa sebagai bentuk antisipasi kemungkinan munculnya potensi kerugian lain yang dapat dialami oleh lebih banyak lagi debitur TERGUGAT II sebagai akibat adanya kesengajaan pelanggaran terhadap PKS, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan untuk membatalkan perjanjian kerjasama antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut diatas (angka 1);

16. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, PENGUGAT telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan mengirimkan surat dan bertemu dengan TERGUGAT II cq. Capem UNNES Semarang. PENGUGAT juga telah mengirimkan surat



dan bertemu dengan TERGUGAT II menanyakan kebenaran klausula tersebut. Namun kenyataannya sampai dengan saat ini TERGUGAT II belum memberikan informasi yang memadai dan transparan kepada PENGGUGAT tentang penyelesaian pembayaran klaim dan klausula yang telah dijadikan sebagai alasan oleh TERGUGAT I untuk tidak dapat memproses lebih lanjut klaim a/n Aryo Kuncoro Aji (PENGUGAT);

17. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II cq. Capem UNNES Semarang telah terbukti dengan jelas menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi PENGUGAT. Kerugian tersebut berupa kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil diantaranya adalah tunggakan sisa pinjaman pada TERGUGAT II cq. Capem UNNES Semarang, sebesar. 58.973.492,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dan kerugian immateriil diantaranya berupa pencemaran nama baik yang disebabkan karena nama PENGUGAT masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, kesempatan untuk mendapatkan fasilitas perbankan dan kerugian ekonomi serta mengakibatkan beban pikiran dan perasaan yang tidak ringan bagi PENGUGAT;

18. Bahwa ada fakta lain yang dapat PENGUGAT sampaikan yaitu; TERGUGAT I telah menghubungi ibu mertua PENGUGAT (selanjutnya disebut dengan; ibu mertua) berkaitan dengan penyelesaian sisa pinjaman PENGUGAT Berikut ini uraian kronologisnya ;

18.1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 TERGUGAT I telah menulis surat kepada PENGUGAT dengan no. 26/SLU-DIV/SDM/III/2015 perihal sisa pinjaman di BPD Jateng Capem Unnes. Surat tersebut tidak disampaikan langsung kepada PENGUGAT, melainkan disampaikan melalui ibu mertua. PENGUGAT menerima surat tersebut dari istri PENGUGAT dalam keadaan amplop tidak terikat. Apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I seperti tersebut diatas tentunya sangat tidak etis, tidak proporsional dan tidak profesional;

18.2. Bahwa TERGUGAT I nampaknya kesulitan dalam upayanya meminta PENGUGAT untuk melunasi pinjamannya. TERGUGAT I selanjutnya menemui ibu mertua dan nampaknya untuk



membicarakan pelunasan sisa pinjaman PENGGUGAT. Hal tersebut sangat disayangkan karena TERGUGAT I melakukan perbuatan diluar kepututannya bahkan dalam hal ini TERGUGAT I tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT apalagi dengan ibu mertua. Akibat dari perbuatan TERGUGAT I dengan menemui ibu mertua selama beberapa kali telah menimbulkan dampak ketidak nyamanan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga PENGGUGAT. Hubungan PENGGUGAT dengan ibu mertua menjadi renggang dan itu berdampak pula terhadap istri PENGGUGAT. Tentunya hal ini menimbulkan beban pikiran yang tidak ringan dan suasana hati yang tidak nyaman serta lingkungan yang kurang kondusif dan kurang harmonis bagi PENGGUGAT, istri PENGGUGAT dan (ibu) mertua. Perbuatan tidak sepatutnya yang telah dilakukan TERGUGAT I berulang kali tersebut membuat istri PENGGUGAT terpaksa mendatangi TERGUGAT I untuk mengingatkan TERGUGAT I agar bisa menempatkan diri dan menjaga hak-hak orang lain dengan tidak menghubungi kembali ibu mertua;

18.3. Bahwa pada akhirnya usaha TERGUGAT I dengan menemui ibu mertua selama beberapa kali tersebut menunjukkan hasil yang tidak sia-sia. Pada hari Jumat sore 14 Oktober 2016 Ibu mertua memanggil PENGGUGAT membicarakan tentang penyelesaian sisa pinjaman. Ibu mertua ingin secepatnya melunasi sisa pinjaman dan minta tolong PENGGUGAT bersedia menanda tangani formulir permohonan potongan denda bunga pinjaman untuk pelunasan sisa pinjaman. Namun PENGGUGAT keberatan untuk menanda tangani formulir tersebut dan menolak melunasi sisa pinjaman, dengan pertimbangan bahwa pinjaman PENGGUGAT dijamin sepenuhnya oleh TERGUGAT I sesuai dengan PKS (angka 1). Disamping itu PENGGUGAT juga belum pernah sekalipun mendapat pemberitahuan atau bahkan teguran dari TERGUGAT II cq. Capem UNNES Semarang dalam bentuk apapun berkaitan dengan sisa pinjaman, sehingga tidak cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengangsur atau melunasi sisa pinjaman;

19. Bahwa adapun kerugian PENGGUGAT yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhitung sejak tidak dibayarkannya klaim asuransi,



jas telah mengakibatkan kerugian imateriil tidak ternilai bagi diri PENGUGAT dan berdampak pula pada keluarga PENGUGAT. Kerugian immateriil dalam bentuk *actual loss* dan *potensial loss* yang ditimbulkan sebagai akibat TERGUGAT I tidak menyelesaikan pembayaran klaim tetapi justru melakukan perbuatan melawan hukum lainnya dengan menemui ibu mertua mengakibatkan beban pikiran tidak ringan maupun perasaan terbebani yang telah dialami oleh ibu mertua dan istri PENGUGAT baik psikis maupun psikologis. Akibat perbuatan TERGUGAT I tersebut juga menimbulkan hubungan antara PENGUGAT dengan (ibu) mertua dan istri PENGUGAT dapat PENGUGAT perinci sebagai berikut :

- a) Kerugian materiil, berupa tunggakan sisa pinjaman pada TERGUGAT II cq. Capem UNNES Semarang berjumlah Rp. 58.973.492,- (Lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
- b) Kerugian materiil akibat munculnya biaya bunga berjalan dan denda sejak surat permohonan klaim a/n Aryo Kuncoro Aji (PENGUGAT) yang dikirimkan oleh TERGUGAT II cq. Capem UNNES Semarang kepada TERGUGAT I belum diselesaikan sampai dengan saat ini ;
- c) Kerugian immateriil sebagai akibat tidak dilunasinya sisa pinjaman PENGUGAT, mengakibatkan nama PENGUGAT masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia. Dampak dari masuknya nama PENGUGAT dalam daftar hitam Bank Indonesia mengakibatkan fasilitas PENGUGAT melakukan transaksi dengan bank dibatasi. Hal ini berpengaruh besar terhadap kelangsungan perekonomian PENGUGAT, sebagai karyawan yang mengalami PHK untuk mendapatkan modal usaha. Selain dari pada itu kesempatan mendapatkan bisnis dari kegiatan usaha istri PENGUGAT juga hilang karena kesulitan mendapatkan modal dari bank. Tidak berlebihan sebagai akibat pencemaran nama baik dan kehilangan hak untuk mendapatkan modal usaha demi kelangsungan hidup apabila PENGUGAT mendapatkan kompensai dengan sejumlah uang sebesar Rp. 3.500.000.000 ,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);



- d) Kerugian Immateriil, bahwa PENGUGAT menghadapi beban pikiran dan perasaan yang tidak ringan serta tersitanya waktu dan tenaga dalam menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai akibat PENGUGAT fokus mencari kepastian dan kebenaran hukum yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 7.500.000.000 ,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- e) Bahwa sebagai akibat TERGUGAT I menemui ibu mertua mengakibatkan beban pikiran tidak ringan maupun perasaan terbebani yang telah dialami oleh ibu mertua dan istri PENGUGAT baik psikis maupun psikologis. Akibat perbuatan TERGUGAT I tersebut juga menimbulkan hubungan antara PENGUGAT dengan (ibu) mertua dan istri PENGUGAT menjadi terganggu dan suasana keluarga kurang kondusif, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
20. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan baik oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi PENGUGAT untuk menuntut segala bentuk ganti kerugian, berupa kerugian materiil dan immateriil yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut (Vide : Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata), sehingga karenanya cukup alasan bagi PENGUGAT mengajukan gugatan perkara Perbuatan Melawan Hukum ini;
21. Bahwa oleh karena itu gugatan perkara ini mempedomani Pasal 180 ayat (1) HIR, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
22. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan melawan hukum, maka patut dan adil untuk dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan uraian yang telah PENGUGAT paparkan diatas maka dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang peradilan, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan memanggil para pihak yang berperkara pada suatu persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
3. Menyatakan sah dan wajib diselesaikan pembayaran klaim atas permohonan klaim dari pihak Tertanggung (TERGUGAT II cq. Capem UNNES Semarang) a/n Aryo Kuncoro Aji (PENGGUGAT) oleh pihak penanggung asuransi (TERGUGAT I) sebesar Rp. 58.973.492,- (Lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
4. Menyatakan TERGUGAT I harus membayar seluruh biaya bunga berjalan yang muncul sejak surat permohonan klaim a/n Aryo Kuncoro Aji (PENGGUGAT) dikirimkan oleh TERGUGAT II cq. Capem Unnes Semarang sampai dengan diselesaikannya pembayaran klaim a/n Aryo Kuncoro aji (PENGGUGAT) oleh TERGUGAT I;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II menurut hukum secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil secara tunai dan seketika uang sebesar Rp. 3.500.000.000 ,- (Tiga miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan dalil gugatan angka 19.c (sembilan belas c);
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II menurut hukum secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil secara tunai dan seketika uang sebesar Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan dalil gugatan angka 19.d (sembilan belas d);
7. Menghukum TERGUGAT I menurut hukum membayar kerugian immateriil secara tunai dan seketika uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah) sesuai dengan dalil gugatan angka 19.e (sembilan belas e);

Halaman 11 , Putusan Nomor 66/Pdt/2018/PT SMG



8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyampaikan permintaan maaf dan memulihkan nama baik PENGGUGAT di 3 (tiga) media masa cetak selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
9. Menyatakan cacat hukum dan tidak mengikat klausula Perluasan Jaminan PA Plus dan Pemutusan Hubungan Kerja yang melekat pada polis nomor 010.102.00662.72.0311 dan klausula Perluasan Jaminan PA Plus dan Pemutusan Hubungan Kerja yang melekat pada semua polis yang diterbitkan berdasarkan PKS tersebut diatas;
10. Membatalkan Perjanjian Kerjasama antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II tentang **Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah**. Pembatalan tersebut termasuk pembatalan asuransi yang masih berjalan dan melekat pada pinjaman debitur dan wajib disampaikan oleh TERGUGAT II kepada seluruh debitur yang terkait;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pihak ketiga lainnya;
12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding Konpensasi /Terbanding Rekonpensasi semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut, Terbanding I Konpensasi/Pembanding Rekonpensasi semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT



Sebelum Tergugat I menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, dalam bagian Pendahuluan ini Tergugat I memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat I dengan Penggugat serta Tergugat II dengan Penggugat, sebagai berikut:

1.1 Hubungan Hukum Antara Tergugat I dengan Tergugat II Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian dan Pembayaran Fasilitas Kredit.

Pada tanggal 1 Nopember 2004 antara Tergugat I dengan Tergugat II sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian dan Pembayaran Fasilitas Kredit No. 280/HT.01.01/051/2004 dan No. 134/SLU-DIR/XI/2004 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit**"), dimana dalam perjanjian kerjasama ini Para Pihak bekerjasama untuk memberikan fasilitas kredit pegawai berpenghasilan tetap dengan angsuran bulanan melalui pemotongan gaji pegawai/karyawan di lingkungan Tergugat I dimana disepakati hal sebagai berikut :

- Tergugat II bersedia memberikan fasilitas kredit kepada pegawai karyawan di lingkungan Tergugat I sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan Tergugat II;
- **Tergugat I (melalui Bendaharawan pemotongan gaji atau petugas yang memotong gaji di Tergugat I) sanggup dan bersedia untuk memotong gaji sebagai pembayaran angsuran kredit dari karyawannya yang menerima fasilitas kredit dari Tergugat II sesuai dengan daftar nominatif tagihan kredit yang disampaikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I setiap bulannya dan menyetorkan seluruh hasil pemotongan gaji tersebut kepada Tergugat II.**

Di dalam ketentuan Pasal 2 tentang Rekomendasi telah di atur hal sebagai berikut :

Pegawai sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini bersedia dan sanggup untuk membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup yang berisi kesediaan pegawai:

- a. Untuk menggunakan terlebih dahulu uang pensiunnya (jika berhak pensiun atau jika di lingkungan Tergugat I terdapat aturan pensiun bagai pegawainya);
- b. Uang pesangon maupun segala penerimaan hak lainnya yang



diterima oleh pegawai yang bersangkutan sebagai pembayaran atau pelunasan kreditnya kepada Tergugat II, jika pegawai tersebut menerima hak pensiun dipercepat atau diberhentikan (PHK) atau berhenti bekerja atas permintaan pegawai sendiri sebelum fasilitas kredit yang diperoleh dari Tergugat II dimaksud lunas.

Selanjutnya terdapat ketentuan pada Pasal 3 tentang Kewajiban Tergugat I.

Pihak Kedua (Tergugat I) mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyeleksi kondite/karakter pegawai yang akan mengajukan fasilitas kredit;
2. Meneliti kebenaran dari data-data dan keterangan yang berhubungan dengan keadaan pegawai Tergugat I yang mengajukan kredit termasuk pinjaman/kewajiban kepada pihak ketiga;
3. Membantu kelancaran pengembalian kredit dari seluruh pegawai Tergugat I kepada Tergugat II;
4. Membantu Tergugat II dalam hal pegawai Tergugat I penerima fasilitas kredit, menerima pensiun dipercepat atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan sendiri, maka Tergugat I akan mendahulukan/memprioritaskan penerimaan pensiun, uang pesangon maupun segala penerimaan hak lainnya yang diterima pegawai Tergugat I untuk pelunasan kreditnya;
5. Tergugat I bersedia menjadi Penjamin atas penerimaan fasilitas kredit untuk pegawainya dan menjamin kelancaran pembayaran kredit pegawai Tergugat I dari Tergugat II sampai dengan kredit lunas.
6. Apabila pegawai menerima fasilitas kredit dipindahkan ke lain tempat sebelum kredit tersebut lunas, maka pihak kedua tetap berkewajiban menjamin kelancaran pembayaran kredit hingga kredit lunas.

1.2 Hubungan Hukum Antara Tergugat I dengan Tergugat II Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Debitur PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Pada tanggal 23 Januari 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat II sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Debitur PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 07/SLU-DIR/I/2007 dan No. 0541/HT.01.02/2007 (selanjutnya disebut **"Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi"**), dimana dalam perjanjian kerjasama ini Para Pihak bekerjasama untuk penutupan asuransi kecelakaan diri untuk debitur-debitur Tergugat II.

Untuk dapat memahami kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat Tergugat I mengutip ketentuan-ketentuan yang penting di antaranya adalah:

Pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini ditentukan hal sebagai berikut :

- Tergugat I adalah PT Asuransi Sarana Lindung Upaya yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian pertanggungan kecelakaan diri atas Debitur yang diberikan kredit oleh Turut Tergugat;
- Tergugat II adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang menyalurkan kredit kepada Debitur dan berhak menerima ganti rugi pertanggungan (klaim) dari Tergugat I apabila Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perikatannya sebagai akibat risiko yang dijamin dalam perjanjian ini.

Pasal 2 tentang Penerbitan dan Penyerahaan Polis Induk diatur ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tergugat I menerbitkan dan menyerahkan Polis Induk (*Master Policy*) kepada Turut Tergugat sebagai kuasa yang ditunjuk atas penutupan Asuransi Kecelakaan Diri;
- (2) Polis Induk (*Master Policy*) tidak dapat dibatalkan oleh Tergugat I dalam periode penutupan asuransi yang sedang berjalan.

Pasal 8 tentang Premi Asuransi, di atur ketentuan sebagai berikut :

1. Besar premi Asuransi untuk peserta dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kerjasama ini yang dihitung berdasarkan usia debitur dan jangka waktu pertanggungan asuransi/Jangka waktu kredit;
2. Cara pembayaran premi asuransi adalah sekaligus dimuka dengan menyetor/mengkredit langsung ke rekening Tergugat I yang berada di Kantor-Kantor Cabang/Cabang Pembantu Turut



Tergugat.

Pasal 11 tentang Ketentuan Tambahan, di atur ketentuan sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerjasama ini bila dipandang perlu dapat diubah/ditambah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dalam Perjanjian Khusus/Tambahan Addendum yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini;
2. Jika ketentuan-ketentuan pada Perjanjian Kerjasama ini tidak sesuai atau berlawanan dengan syarat-syarat umum Polis Asuransi Kecelakaan Diri PT Asuransi Sarana Lindung Upaya, maka yang dianggap benar adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Perjanjian ini.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi tersebut di atas, Tergugat I pada tanggal 21 Maret 2011 menerbitkan Ikhtisar Pertanggungan (Polis) No. 010.102.00662.72.0311, dimana di dalam Ikhtisar Pertanggungan tersebut disebutkan hal-hal sebagai berikut :

Nama Pemegang Polis : Bank Jateng Capem UNNES
Alamat Pemegang Polis : Jl. Kelud Raya No. 2 Semarang
Nama Tertanggung : Bank Jateng Cepem UNNES qq
Kredit Personal Loan
Perhitungan Premi : Rp. 7.849.000,-

Pada angka 11 dalam Ikhtisar Pertanggungan disebutkan Klausul Tambahan antara lain: Pemberitahuan Penting, KI Risiko mengendarai motor dan sejenisnya, KI Bank, KI Ko-Asuransi, KI Perluasan Jaminan PA Plus dan PHK.

Bahwa pada Lampiran **Ikhtisar Pertanggungan** (Polis) terdapat ketentuan Klausula Perluasan Jaminan PA Plus dan Pemutusan Hubungan Kerja dimana pada angka 4 Klausula Perluasan tersebut ditentukan hal-hal sebagai berikut :

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dijamin apabila disebabkan oleh:

- Peserta mengundurkan diri atau berhenti atas keinginan sendiri atau pihak lain, seperti mengajukan pensiun dini, pindah tugas dan sejenisnya;
- Peserta dalam proses PHK atau indikasi ke arah tersebut sebelum akad kredit;



- Pengurangan Pegawai, perampingan, rasionalisasi, PHK Massal yang dilaksanakan oleh instansi/perusahaan/badan usaha yang bersangkutan untuk efisiensi;
- PHK Massal akibat suatu kebijakan pemerintah;
- Perusahaan direstrukturasikan, reorganisasi, merger, akuisisi, likuidasi, bangkrut dan sejenisnya;
- Peserta ikut pada organisasi, melakukan demonstrasi atau aktivitas lain untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, perbuatan-perbuatan sabotase, teror atau salah satu keributan yang bersifat politik dan sejenisnya;
- Perang, pemberontakan, revolusi, sabotasi, teror atau keributan yang bersifat politik lainnya;
- Reaksi nuklir, sentuhan radioaktif, radiasi reaksi inti atom yang langsung mengakibatkan kegagalan peserta untuk melunasi kreditnya tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya.

1.3 Hubungan Hukum Antara Penggugat dengan Tergugat II Berdasarkan Perjanjian Kredit.

Pada tanggal 9 Februari 2011, antara Tergugat II dengan Penggugat membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit No. 56/PK/BPD/UNNES/II/2011 dimana dalam perjanjian kredit ini Tergugat II memberikan Kredit Personal Loan kepada Penggugat maksimum sebesar Rp. 150.000.000,- . Adapun tujuan pemberian kredit tersebut untuk perbaikan rumah Penggugat.

Di dalam ketentuan Pasal 7 tentang Jangka Waktu Pembayaran dan Kuasa Menjual disepakati bahwa pembayaran kembali fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat II dilakukan oleh Penggugat dalam jangka waktu 72 bulan terhitung mulai tanggal 9 Februari 2011 sampai dengan kredit tersebut lunas.

Demikian gambaran secara umum mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat agar Majelis Hakim dapat memahami permasalahan dalam perkara a quo.

Selanjutnya untuk menanggapi dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dengan ini mengajukan jawaban dalam Konvensi serta gugatan dalam Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan ini Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut :



POKOK PERKARA

Memperhatikan dalil gugatan Penggugat yang diajukan adalah Perbuatan Melawan Hukum berdasar Pasal 1365 KUHPerdota. Sehubungan dengan itu, tanpa mengurangi hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat I di dalam Eksepsi, dalam jawaban Pokok Perkara ini Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. BAHWA TIDAK DAPAT DILUNASINYA KREDIT PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT II KARENA TINDAKAN PENGGUGAT SENDIRI

Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2011, Penggugat sebagai karyawan Tergugat I memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat II dengan Plafon sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan jangka waktu kreditnya mulai tanggal 9 Pebruari 2011 sampai dengan 9 Pebruari 2017 berdasarkan Perjanjian Kredit No. 56/PK/BPD/UNNES/II/2011.

Bahwa dengan dibuatnya Perjanjian Kredit No. 56/PK/BPD/UNNES/II/2011 maka Penggugat dalam kedudukannya sebagai karyawan Tergugat I yang mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat II harus tunduk kepada ketentuan Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian dan Pembayaran Fasilitas Kredit No. 280/HT.01.01/051/2004 dan No. 134/SLU-DIR/XI/2004, dimana gaji Penggugat seharusnya dipotong untuk membayar uang angsuran pembayaran kredit.

Oleh karena Tergugat I melakukan restrukturisasi perusahaan, pada tanggal 6 Juli 2015 Penggugat diberhentikan dengan hormat dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian SPI (Satuan Pengawas Internal) berdasarkan SK No. 20/SLU-DIR/KPTS/VII/2015, dimana uang pesangon yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 94.693.871,-** (sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) sedangkan sisa kredit terhutang sebesar **Rp. 58.973.492,-** (lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

- Bahwa pada saat Penggugat diberhentikan dengan hormat, pada tanggal 7 Juli 2015 Penggugat menerima pesangon dari Tergugat I, dimana pada saat bagian SDM akan melakukan pemotongan



terhadap uang pesangon Penggugat untuk pelunasan kredit kepada Tergugat II sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian dan Pembayaran Fasilitas Kredit khususnya Pasal 3 ayat 4, ternyata Penggugat menolaknya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa selama ini gajinya tidak pernah dipotong untuk membayar angsuran;
- Berdasarkan konfirmasi via telepon dengan Tergugat II (Sdr. Edi Winarno) bahwa selama ini angsuran kredit Penggugat dibayar oleh Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 8 Juli 2015 Penggugat **membuat janji secara lisan** kepada Unit SDM Tergugat I bahwa akan meneruskan pembayaran angsuran kredit seperti sudah terjadi selama ini sehingga uang pesangon Penggugat oleh Unit SDM Tergugat I tidak dipotong untuk melunasi pinjaman kreditnya kepada Tergugat II, oleh karena adanya janji dari Penggugat tersebut, pihak Unit SDM Tergugat I berasumsi Penggugat mempunyai sumber dana lain untuk memenuhi tanggung jawab angsuran kreditnya.

Ternyata setelah Penggugat berhenti pada tanggal 6 Juli 2015, sesuai dengan janjinya Penggugat masih melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat II untuk bulan Juli dan Agustus 2015 sehingga Tergugat I menganggap Penggugat masih mampu untuk melunasi kewajibannya, namun ternyata sejak bulan September 2015 Penggugat secara tiba-tiba menghentikan pembayaran angsuran kreditnya kepada Tergugat II dan Tergugat I sebagai pemberi kerja tidak mendapatkan informasi secara transparan dari Penggugat tentang penghentian pembayaran angsuran tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat I dapat menyimpulkan bahwa Penggugat tidak memberikan informasi yang benar kepada Tergugat I sebagai pemberi kerja, sehingga menyesatkan proses pengambilan keputusan unit SDM Tergugat I dalam hal tidak memotong pesangon Penggugat pada saat menerima pesangon dan setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja faktanya Penggugat masing mengangsur sesuai janjinya kepada Tergugat II untuk bulan Juli dan Agustus 2015. Namun demikian secara mendadak Penggugat menghentikan angsuran pada bulan September 2015 (2 bulan setelah yang bersangkutan di PHK).



Berdasarkan fakta dan alasan tersebut di atas, tidak dapat dilunasinya kredit Penggugat kepada Tergugat II bukan karena Penggugat di PHK oleh Tergugat I namun hal ini disebabkan tindakan Penggugat secara sengaja pada saat pesangonnya hendak di potong oleh Unit SDM Tergugat I untuk melunasi kreditnya terhadap Tergugat II, Penggugat tidak mau melaksanakannya karena Penggugat setelah di PHK masih melakukan pembayaran angsuran kredit untuk bulan Juli dan Agustus 2015 kepada Tergugat II.

Dengan kata lain, ketika kredit Penggugat mengalami kemacetan sejak bulan September 2015 dapat disimpulkan bahwa penyebabnya bukan karena Penggugat diputus hubungan kerjanya namun hal ini disebabkan karena tindakan Penggugat sendiri yang sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kreditnya kepada Tergugat II.

2. BAHWA KLAIM ASURANSI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT II AKIBAT PENGGUGAT TIDAK MEMBAYAR KREDITNYA KARENA PHK TERMASUK KATEGORI DALAM PHK YANG DIKECUALIKAN SEHINGGA TERGUGAT I TIDAK DAPAT MENYETUJUI KLAIM

Pada tanggal 23 Januari 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat II sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Debitur PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 07/SLU-DIR/I/2007 dan No. 0541/HT.01.02/2007, dimana dalam perjanjian kerjasama ini Para Pihak bekerjasama untuk penutupan asuransi kecelakaan diri untuk debitur-debitur Turut Tergugat.

Untuk dapat memahami kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat dilihat para pihak yang menandatangani Perjanjian tersebut:

- Tergugat I adalah PT Asuransi Sarana Lindung Upaya dalam hal ini diwakili oleh Witoyo dan Agustinus Wahono masing-masing menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur Pemasaran;
- Tergugat II adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh Hariyono dan Basuki Hartono masing-masing menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur Pemasaran

Pada Pasal 2 tentang Penerbitan dan Penyerahaan Polis Induk diatur ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tergugat I menerbitkan dan menyerahkan Polis Induk (*Master Policy*) kepada Turut Tergugat sebagai kuasa yang ditunjuk atas



penutupan Asuransi Kecelakaan Diri;

(2) Polis Induk (*Master Policy*) tidak dapat dibatalkan oleh Tergugat I dalam periode penutupan asuransi yang sedang berjalan.

Pasal 11 tentang Ketentuan Tambahan, di atur ketentuan sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerjasama ini bila dipandang perlu dapat **diubah/ditambah** berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dalam Perjanjian Khusus/Tambahan Addendum yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini;
2. Jika ketentuan-ketentuan pada Perjanjian Kerjasama ini tidak sesuai atau berlawanan dengan syarat-syarat umum Polis Asuransi Kecelakaan Diri PT Asuransi Sarana Lindung Upaya, maka yang dianggap benar adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Perjanjian ini.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas, Tergugat I pada tanggal 21 Maret 2011 menerbitkan Ikhtisar Pertanggungan (Polis) No. 010.102.00662.72.0311 untuk Tergugat II, dimana di dalam Ikhtisar Pertanggungan tersebut disebutkan hal-hal sebagai berikut :

Nama Pemegang Polis : Bank Jateng Capem UNNES
Alamat Pemegang Polis : Jl. Kelud Raya No. 2 Semarang
**Nama Tertanggung : Bank Jateng Cepem UNNES
qq Kredit Personal Loan**
Perhitungan Premi : Rp. 7.849.000,-

Pada angka 11 dalam Ikhtisar Pertanggungan (Polis) disebutkan Klausul Tambahan antara lain: **Pemberitahuan Penting, KI Risiko mengendarai motor dan sejenisnya, KI Bank, KI Ko-Asuransi, KI Perluasan Jaminan PA Plus dan PHK.**

Bahwa pada Lampiran Ikhtisar Pertanggungan (Polis) terdapat ketentuan Klausula Perluasan Jaminan PA Plus dan Pemutusan Hubungan Kerja dimana di dalam angka 4 pada Klausula Perluasan tersebut ditentukan hal-hal sebagai berikut :

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dijamin apabila disebabkan oleh :

- Peserta mengundurkan diri atau berhenti atas keinginan sendiri atau pihak lain, seperti mengajukan pensiun dini, pindah tugas dan sejenisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peserta dalam proses PHK atau indikasi ke arah tersebut sebelum akad kredit;
- Pengurangan Pegawai, perampingan, rasionalisasi, PHK Massal yang dilaksanakan oleh instansi/perusahaan/badan usaha yang bersangkutan untuk efisiensi;
- PHK Massal akibat suatu kebijakan pemerintah;
- **Perusahaan direstrukturasikan, reorganisasi, merger, akuisisi, likuidasi, bangkrut dan sejenisnya;**
- Peserta ikut pada organisasi, melakukan demonstrasi atau aktivitas lain untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, perbuatan-perbuatan sebotase, teror atau salah satu keributan yang bersifat politik dan sejenisnya;
- Perang, pemberontakan, revolusi, sabotasi, teror atau keributan yang bersifat politik lainnya;
- Reaksi nuklir, sentuhan radioaktif, radiasi reaksi inti atom yang langsung mengakibatkan kegagalan peserta untuk melunasi kreditnya tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya.

Bahwa Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi yang dibuat antara Tergugat I dan Turut Tergugat, **Telah Memenuhi Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara**.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam Perjanjian tersebut telah terpenuhi hal-hal berikut:

- 1) Adanya kesepakatan (*overeenskomst*) dalam premis tentang kesepakatan yang substansinya dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal (mulai Pasal 1 sampai Pasal 13 Perjanjian)
- 2) Berdasar komparasi yang bertindak sebagai pihak dan yang menandatangani perjanjian dilakukan oleh orang yang berkompoten (*bevoegd, compiten*)
- 3) Objek perjanjian tertentu dan pasti (*bepaalde onderwerp*);
- 4) Didasarkan pada kausa / sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*).

Oleh Karena Perjanjian telah memenuhi syarat, maka berdasar Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara Perjanjian tersebut merupakan Undang-Undang bagi Tergugat I dan Turut Tergugat.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengatur bahwa :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Akibat lebih lanjut dari penegasan ketentuan tersebut :



- 1) Tidak dapat ditarik kembali (*onherroeruplijk, irrevocable*) (Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara);
- 2) Harus dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* serta mesti dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*) (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara).

Mengenai adanya Klausul Perluasan yang disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II pada dasarnya tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 11 tentang Ketentuan Tambahan, karena Klausul Perluasan tersebut telah disebutkan pada Ikhtisar Pertanggungan No. 010.102.00662.72.0311 tanggal 21 Maret 2011 pada angka 11.

Oleh karena antara Ketentuan di dalam Polis dan Klausul Perluasan merupakan ketentuan tambahan dari Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II dan hal tersebut tidak ada pertentangan ataupun berlawanan dengan yang diatur di dalam ketentuan Perjanjian Kerjasama maka secara hukum ketentuan tersebut mengikat bagi Para Pihak.

Dari penjelasan di atas, oleh karena pada saat dibuatnya Ikhtisar Pertanggungan No. 010.102.00662.72.0311 tanggal 21 Maret 2011 pada dasarnya Para Pihak telah menyepakati adanya Klausula Perluasan Jaminan dimana di dalam angka 4 pada Klausula Perluasan tersebut ditentukan hal-hal sebagai berikut :

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dijamin apabila disebabkan oleh salah satunya adalah : **Perusahaan direstrukturasikan, reorganisasi, merger, akuisisi, likuidasi, bangkrut dan sejenisnya.**

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena antara Tergugat I dan Tergugat II telah menyepakati ketentuan Ikhtisar Pertanggungan No. 010.102.00662.72.0311 tanggal 21 Maret 2011 dan Klausula Perluasannya maka secara hukum para pihak terikat dan tunduk pada ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 dan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga cukup dasar alasan bagi Tergugat I menolak klaim yang diajukan oleh Tergugat II.

3. BAHWA SECARA HUKUM PENGGUGAT SUDAH TIDAK BERHAK UNTUK MENUNTUT PARA TERGUGAT

Majelis Hakim yang terhormat,

Di dalam gugatannya pada bagian Petitum, Penggugat meminta hal-hal sebagai berikut :

- Menuntut dibatalkan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dan



Tergugat II tentang Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Debitur PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

- Menyatakan sah dan wajib diselesaikan pembayaran klaim atas permohonan klaim dari Pihak Tertanggung (Tergugat II) a/n Aryo Kuncoro aji (Penggugat) oleh pihak penanggung asuransi (Tergugat I) sebesar Rp. 59.973.492,-

Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi pada dasarnya sudah berakhir sejak tanggal 20 Nopember 2015 dimana berdasarkan surat No. 9342/KRD.01.01/2015 Tergugat II menyampaikan kepada Tergugat I pemberitahuan pengakhiran kerjasama berdasarkan bukti tersebut pada dasarnya sejak tanggal 20 Nopember 2015 sudah tidak ada lagi kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 2861/HT.01.04/KRD/2013 tanggal 20 Maret 2013.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara hukum tuntutan Penggugat terhadap dibatalkan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II tentang Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Debitur Tergugat II sudah kadaluarsa karena pada dasarnya sejak tanggal 20 Nopember 2015 Perjanjian tersebut sudah berakhir.

Selanjutnya mengenai klaim yang diajukan oleh Penggugat atas klaim asuransi atas nama dirinya untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat II dapat dijelaskan hal sebagai berikut. Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II selain hubungan hukum Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi, antara Para Pihak masih terdapat hubungan hukum mengenai Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 1 Nopember 2004 dimana dalam salah satu ketentuan Pasal 3 tentang Kewajiban Tergugat I pada angka 4 dan 5 sebagai berikut :

- 4. Membantu Tergugat II dalam hal pegawai Tergugat I penerima fasilitas kredit, menerima pensiun dipercepat atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan sendiri, maka Tergugat I akan mendahulukan/memprioritaskan penerimaan pensiun, uang pesangon maupun segala penerimaan hak lainnya yang diterima pegawai Tergugat I untuk pelunasan kreditnya;**
- 5. Tergugat I bersedia menjadi Penjamin atas penerimaan fasilitas kredit untuk pegawainya dan menjamin kelancaran pembayaran**



kredit pegawai Tergugat I dari Tergugat II sampai dengan kredit lunas.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Tergugat I telah mengikatkan diri kepada Tergugat II sebagai Penjamin pinjaman kredit pegawai Tergugat I maka pada tanggal 17 Oktober 2016 berdasarkan surat No. 85/SLU/DIV-HRD/X/2016 Tergugat I telah menginformasikan telah melakukan pelunasan kredit Sdr. Aryo Kuncoro Aji dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 62.984.505 kepada Tergugat II dan meminta Tergugat II untuk memberikan pelunasan kredit/pinjaman atas nama Sdr. Aryo Kuncoro Aji.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan dilaksanakannya pembayaran pelunasan kredit oleh Tergugat I kepada Tergugat II secara hukum tidak ada lagi kewajiban Penggugat kepada Tergugat II sehingga tidak ada dasar alasan lagi bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat I menyelesaikan kewajiban Penggugat dalam perkara a quo.

4. KOMPONEN GANTI RUGI IMMATERIAL YANG DIAJUKAN PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM DAN MENGADA-ADA

Dalam Gugatan angka 19, Penggugat mengajukan ganti rugi yang terdiri dari ganti rugi materil dan immaterial. Mengenai tuntutan materil pada angka 19 (a) pada dasarnya Tergugat I telah jelaskan pada bagian angka 3 di atas dimana oleh karena Tergugat I sebagai pemberi kerja telah melunasi kewajiban kredit Penggugat terhadap Tergugat II maka tidak ada dasar bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi materil.

Selanjutnya, Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II atas kerugian immateriil dengan nilai total sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah), sebagaimana disebutkan dalam posita angka 19 huruf c, d dan e sebagai berikut :

- Kerugian immateriil sebagai akibat tidak dilunasinya sisa pinjaman Penggugat mengakibatkan nama Penggugat masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia mengakibatkan fasilitas Penggugat melakukan transaksi dengan bank dibatasi. Sehingga Penggugat menuntut kompensasi dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Kerugian immateriil Penggugat menghadapi beban pikiran dan perasaan yang tidak ringan serta tersitanya waktu dan tenaga dalam



menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai akibat Penggugat fokus mencari kepastian dan kebenaran hukum yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan uang sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).

- Kerugian immateriil sebagai akibat Tergugat I menemui ibu mertua Penggugat mengakibatkan beban pikiran tidak ringan maupun perasaan terbebani yang telah dialami oleh ibu mertua dan istri Penggugat baik psikis maupun psikologis yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Ibu mertua dan istri Penggugat menjadi terganggu dan suasana keluarga kurang kondusif, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Bahwa terhadap alasan Penggugat yang mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil tersebut Tergugat I tolak berdasarkan alasan sebagai berikut :
- Bahwa secara hukum tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II dan di dalam perkara a quo, tidak ada kerugian secara materiel yang diderita oleh Penggugat, karena hutang Penggugat pada Tergugat II telah dilunasi oleh Tergugat I sebagai pemberi kerja.
- Bahwa nama Penggugat masuk daftar hitam Bank Indonesia bukan diakibatkan karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II, karena pada dasarnya Penggugat masuk daftar hitam Bank Indonesia karena Penggugat mempunyai kewajiban di bank-bank lain.
- Bahwa Penggugat setelah menerima uang pesangon, tidak berniat melunasi kewajiban pelunasan kredit kepada Tergugat II, padahal uang pesangon yang diterima oleh Penggugat lebih besar dari kewajiban kreditnya pada Tergugat II dan Penggugat masih melakukan pembayaran kredit selama 2 bulan setelah di PHK dan pada bulan September menghentikan pembayaran kreditnya kepada Tergugat II dan tidak memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat I sebagai pemberi kerja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena tuntutan ganti rugi **materil** dan **immateril** yang diajukan Penggugat dalam perkara ini selain bercorak **absurditas** dan **bersifat subjektif** maka sama sekali tuntutan ganti rugi tersebut tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu



cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak ganti rugi tersebut.

5. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORAAD*) YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT YANG DITENTUKAN DALAM SEMA NO. 4 TAHUN 2001 JO. SEMA NO. 3 TAHUN 2000

Berdasar dalil gugat pada angka 21 halaman 8 dan petitum nomor 11 Surat Gugatan, Penggugat telah meminta agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, dapat ***dijalankan terlebih dahulu*** meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi.

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh SEMA No. 4 Tahun 2001 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000, setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) kecuali memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai cukup bukti;*
- 2) *Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- 3) *Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;*
- 4) *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- 5) *Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;*
- 6) *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*
- 7) *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht; dan*
- 8) *Setiap pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.*



Ternyata berdasar fakta, permintaan pelaksanaan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam **SEMA NO. 4 Tahun 2001 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000**, atas alasan:

- dalil pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak termasuk dalam syarat yang disebutkan di atas;
- Penggugat tidak memberikan **deposit uang jaminan** yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek **yang hendak dieksekusi**;
- dengan demikian, tuntutan pelaksanaan putusan serta merta yang diminta oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000;

Bertitik tolak dari fakta dan dasar hukum di atas, dalil gugat yang diajukan oleh Penggugat yang meminta agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi **sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum**.

Oleh karena itu, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **harus menolak** dan mengenyampingkan dalil gugat yang agar putusan dapat dijalankan serta merta berdasarkan Pasal 180 HIR.

DALAM REKONPENSI

Selain dari pada eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) atau *materieel verweer*, dalam jawaban ini Tergugat I mengajukan Gugatan Rekonsensi (*counterclaim*) kepada Penggugat Kompensi. Dan Gugat Rekonsensi ini, sangat erat kaitannya dengan Gugatan Kompensi atau memiliki *innerlijke samenhang* dengan Gugat Kompensi. Sehingga Gugat Rekonsensi yang diajukan, memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 132 a dan Pasal 132 b HIR.

Dalam rekonsensi ini Tergugat I Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi; Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam kompensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;

1. TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI



**MENCEMARKAN NAMA BAIK TERGUGAT I SEBAGAI PEMBERI
KERJA TERGUGAT REKONPENSI DENGAN MELAKUKAN
TINDAKAN MELAPORKAN PENGUGAT REKONPENSI PADA
KEPOLISIAN RI DAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa asal muasal dari timbulnya permasalahan ini adalah karena Tergugat Rekonsensi tidak melakukan pembayaran kredit kepada Tergugat II Konpensi. Dimana pada saat Tergugat Rekonsensi menerima uang pesangon dari Penggugat Rekonsensi pada tanggal 8 Juli 2015 Tergugat Rekonsensi **membuat janji secara lisan** kepada Unit SDM Penggugat Rekonsensi bahwa akan meneruskan pembayaran angsuran kredit seperti sudah terjadi selama ini sehingga uang pesangon Tergugat Rekonsensi oleh Unit SDM Penggugat Rekonsensi tidak dipotong untuk melunasi pinjaman kreditnya kepada Tergugat II Konpensi, oleh karena adanya janji dari Tergugat Rekonsensi tersebut, pihak Unit SDM Penggugat Rekonsensi oleh karena selama ini Penggugat Rekonsensi gajinya tidak dipotong dan Penggugat Rekonsensi terus melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat II Konpensi maka Unit SDM Penggugat Rekonsensi berasumsi Penggugat mempunyai sumber dana lain untuk memenuhi tanggung jawab angsuran kreditnya. Hal ini terbukti Tergugat Rekonsensi masih melakukan pembayaran kredit untuk bulan Juli dan Agustus 2015.

Namun disisi lain, pada tanggal 24 Juli 2015 Tergugat Rekonsensi mengajukan klaim kepada Tergugat II Konpensi dengan alasan telah dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat Rekonsensi kemudian pada bulan September 2015 Penggugat Rekonsensi menghentikan pembayaran kredit kepada Tergugat II Konpensi tanpa memberikan informasi kepada Penggugat Rekonsensi sebagai pemberi kerja yang menjamin kredit Tergugat Rekonsensi.

Bahwa oleh karena klaim yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi secara hukum tidak dapat dikabulkan oleh Tergugat II Konpensi dan Penggugat Rekonsensi ternyata Tergugat Rekonsensi telah melaporkan Penggugat Rekonsensi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak Kepolisian RI seolah-olah Penggugat Rekonsensi sebagai perusahaan asuransi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum



Bahwa atas perbuatan Pengugat Konpensasi/Tergugat Rekonvensi yang telah melaporkan Penggugat Rekonvensi tersebut, sudah sangat jelas bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan bertindak tidak patut terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai Pemberi Kerja yang telah melunasi kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat II Konpensasi.

Bahwa dengan tindakan Tergugat Rekonvensi melaporkan kepada Pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Pihak Kepolisian dan menggugat Penggugat Rekonvensi maka menyebabkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan imateriil. Nama baik tergugat konvensi/penggugat rekonvensi menjadi tercemar, hubungan dengan Tergugat II Konpensasi menjadi terganggu, dan disamping itu Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.

Bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi yang tanpa dasar hukum yang jelas melaporkan Penggugat Rekonvensi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pihak Kepolisian jelas merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata karena menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi. Oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka hendaknya kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi.

2. AKIBAT DARI TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT REKONPENSI MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP PENGGUGAT REKONPENSI

Secara kausalitas (*causality*) tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi yang telah melaporkan Penggugat Rekonvensi ke pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian RI menimbulkan nama baik **Penggugat Rekonvensi tercemar di dunia bisnis Asuransi**, sehingga Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian baik secara **materiil** maupun **immateriil**.

a. Kerugian **materiil** meliputi:

Biaya operasional yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dilaporkan oleh Tergugat Rekonvensi ke pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otoritas Jasa Keuangan dan Pihak Kepolisian serta melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) perinciannya menyusul.

b. Kerugian *immateriil*

Akibat langsung dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Rekonpensi ditinjau dari segi *materiil*, *mencemarkan* nama baik, reputasi dan kredibilitas Penggugat Rekonpensi dalam bidang usaha perasuransian serta hubungan bisnis antara Tergugat I dan Tergugat II berakhir. Berdasar fakta dan keadaan ini pada satu segi, dihubungkan dengan status *sosial/ekonomis* Penggugat Rekonpensi, maka sangat wajar dan profesional untuk menghukum Tergugat Rekonpensi, membayar ganti rugi *immaterial* sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonpensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan **perbuatan melawan hukum**;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :
 - Ganti rugi Materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - Ganti rugi Immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
4. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar by voorraad*) meskipun ada perlawanan banding dan kasasi.

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan.

Halaman 31 , Putusan Nomor 66/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding Konpensasi / Terbanding Rekonpensasi semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut, Terbanding II Konpensasi /Pembanding Rekonpensasi semula Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Semarang, dibawah Register perkara Nomor: 159/Pdt.G/2017/PN.Smg, tertanggal 17 April 2017, dengan objek gugatan pembayaran **hutang Penggugat** sebagai debitur (orang yang berhutang) sebesar Rp. 58.973.492,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) kepada Tergugat II sebagai Kreditur (Bank/ yang memberi hutang) yang dijamin oleh Tergugat I (Asuransi/selaku Penjamin).

Bahwa hutang Penggugat sebagaimana tersebut diatas telah dibayar oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada tanggal 17 Oktober 2016 sehingga perikatan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat II telah berakhir, Menurut hukum perikatan, pembayaran adalah setiap tindakan pemenuhan prestasi. Jadi dengan dilakukan pembayaran tersebut maka pada saat itu pula berakhirilah perikatan, hal ini sebagaimana ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 1381 yang menyebutkan terdapat beberapa macam hapusnya perikatan antara lain :

- **Terjadi Pembayaran**
- Kadaluwarsa/ lewat waktu pasal 1946 KUHPerdara..dst

Bahwa permasalahan hutang penggugat ini telah dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 452/Pdt.G/2016/PN.Smg tanggal 21 Maret 2017 dimana atas perkara tersebut telah diputus oleh Majelis hakim dan Penggugat tidak melakukan upaya hukum lain yang lebih tinggi, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Pemutusan Hubungan Kerja yang menimpa dirinya kepada Tergugat II ,NAMPAK dalil-dalil gugatan Penggugat selain mengada-ada juga absurd. Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri



Penggugat atau berasal dari luar diri Penggugat ,tapi yang jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan Tetapi faktanya,dalil Penggugat tersebut nyaris seluruhnya sudah pernah diuji pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara gugatan Perdata Nomor : 452/Pdt.G/2016/PN.Smg dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa gugatan Penggugat adalah masalah wanprestasi Antara Penggugat dengan Tergugat II,Bahwa perikatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II telah memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 1320 KUHPerdata, sehingga kedua belah pihak harus tunduk dan melaksanakan isi dari perjanjian tersebut karena perjanjian yang telah dibuat berlakunya sah sebagai Undang - Undang bagi yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Bahwa terhadap para pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, maka dinyatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 1234 KUH Perdata dimana yang dianggap wanprestasi bila seseorang :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan jika Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan fakta hukum justru Penggugat telah melakukan Wan Prestasi tidak melaksanakan sebagaimana isi dari perjanjian, sehingga telah memenuhi unsur dari wanprestasi sebagaimana ketentuan tersebut diatas, sedangkan didalam gugatannya justru mendasarkan pada **Perbuatan Melawan Hukum**.

Bahwa untuk dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*"



Bahwa gugatan Pengugat terhadap Tergugat II merupakan masalah Wanprestasi bukan masalah Perbuatan Melawan Hukum karena bersumber dari suatu perikatan (Perjanjian Kredit), dengan tidak terpenuhinya prestasi sesuai yang diwajibkan dalam perjanjian, dan dinyatakan Wanprestasi yaitu saat pihak yang memiliki kewajiban tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan pada adanya melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati. Apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH, akan membingungkan hakim karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pada dasarnya tidak sama antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya oleh karena itu dalam merumuskan dalil gugatan tidak dibenarkan:

- Mencampur adukan wanprestasi dengan PMH dalam Gugatan
- Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika In Konkreto secara realistik adalah Wanprestasi.

Atau tidak tepat jika gugatan Wanprestasi sedang peristiwa hukum yang terjadi secara obyektif ialah PMH.

Apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH, akan membingungkan hakim karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa **Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan PMH Tidak Dapat dibenarkan**, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung **Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986** dan **Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001** dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

Bahwa dalam Posita maupun petitumnya Penggugat menguraikan kerugian finansial tanpa menguraikan asal usul besarnya kerugian (rincian kerugian) yang dialami, hal ini jelas menunjukan jika petitum



yang dituntut tidak mempunyai alas hak, untuk itu karena Tuntutan Ganti Rugi tidak drinci harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : **19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: "...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."**

3. Eksepsi Kewenangan Bertindak/ Error in Persona

Bahwa dalam gugatannya Penggugat dalam posita Penggugat menguraikan masalah Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat I dan Tergugat II dan dalam petitumnya Penggugat menuntut pembatalan Perjanjian tersebut.

Bahwa sebagaimana sesuai princip Contract Party sebagaimana ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian hanya para pihak yang terlibat dalam Perjanjian tersebut yaitu Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dalam perkara ini Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas untuk menilai perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang didalamnya Penggugat tidak terdaftar sebagai para pihak.

Bahwa sebagaimana M.Yahya Harahap,SH di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata , Sinar Grafika Jakarta, 2007, menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona.

Bahwa sebagaimana alasan yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat II konpensasi mohon sudah selayaknya jika Gugatan Penggugat konpensasi untuk dinyatakan **Gugatan Tidak Dapat Diterima / NO**

B. DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam eksepsi mohon di anggap diajukan pula dalam pokok perkara;



2) TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT II.

3) Bahwa TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat II.

4) Bahwa Tergugat II menolak dan menyangkal Petitum Penggugat khususnya point 17 yang dalam petitumnya Penggugat telah meminta kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena fakta hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terkait Pemutusan Hubungan kerja antara Tergugat I dengan Penggugat. sehingga petitum yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dimintakan Penggugat kepada majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas.

Bahwa fakta hukum justru menunjukan sebaliknya, Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, justru perbuatan hukum Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat II, sehingga terlihat petitum ini tidak ada dasar hukumnya sama sekali justru sebaliknya sebagai pemilik uang Tergugat II yang telah menanggung kerugian dengan nilai yang pasti sesuai perjanjian kredit yang telah ditanda tangani oleh Penggugat.

Bahwa Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama telah memenuhi syarat syahnya suatu perikatan (Perjanjian Kredit) sebagaimana ketentuan pasal 1320 yaitu 1) adanya sepakat antara Tergugat II dan Penggugat, 2) adanya kecakapan bertindak dari masing masing pihak, 3) adanya suatu hal tertentu dan 4) adanya suatu sebab yang halal.

Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat syahnya perjanjian sebagaimana tersebut dalam pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian kredit yang telah ditanda tangani oleh Tergugat II dan Penggugat telah berlaku syah sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, sehingga jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian kredit tersebut maka telah melakukan Wanprestasi.



Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut ternyata Penggugat sebagai debitur telah melakukan Wanprestasi dengan tidak membayar kredit yang telah diberikan oleh Tergugat II, sehingga sudah selayaknya jika Tergugat II menuntut pengembalian hutang pokok, bunga, denda serta biaya-biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

5) Bahwa Tergugat II menolak dan menyangkal Posita Penggugat khususnya point 20 dan petitum point 2 yang menyatakan jika Tergugat II sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga melahirkan hak bagi penggugat untuk menuntut ganti rugi. Bahwa posita ini sangat mengada-ada karena penggugat sama sekali tidak menguraikan perbuatan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat II sehingga penggugat menyatakan jika Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat.

6) Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan jika hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II adalah hubungan hukum hutang piutang, dimana Tergugat II sebagai Bank telah memberikan hutang (kredit) kepada Penggugat sehingga sudah menjadi kewajiban dari Penggugat selaku yang berhutang untuk membayar kembali hutang/kredit yang telah dinikmatinya tersebut.

Bahwa dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami oleh Penggugat di tempat Tergugat II maka kredit yang telah dinikmati oleh Penggugat tidak terbayar sehingga Penggugat telah melakukan Wanprestasi dengan tidak membayarnya kredit yang telah dinikmatinya. Maka terlihat justru Tergugat II (bank) merupakan pihak yang telah dirugikan oleh Penggugat sehingga Bank berhak menuntut pemenuhan prestasi baik pelunasan pokok, bunga dan denda serta biaya-biaya lain yang mungkin timbul, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1246 KHUPerdata yang menyatakan :“ Biaya, rugi dan bunga yang oleh siberpiutang boleh dituntut akan pengantiannyaterdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini”

7). Bahwa dalam petitumnya point 5 dan 6 yang menyatakan menghukum Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar



kerugian immaterial secara tunai dan seketika merupakan tuntutan yang bersifat abstrak tanpa dasar hukum sama sekali.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: "Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."

8). Bahwa dalam positanya tidak ada sama sekali yang menyatakan jika Tergugat II sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga melahirkan hak bagi penggugat untuk menuntut ganti rugi, tetapi justru sebaliknya Penggugat yang telah melakukan wan prestasi sehingga mengakibatkan Tergugat II mengalami kerugian dengan timbulnya kredit macet. Sehingga petitum penggugat point 8 yang menghukum Tergugat II menyampaikan permintaan maaf pada 3 media masa adalah petitum yang tanpa dasar hukum, justru sebaliknya Penggugat lah yang telah melakukan wan prestasi sehingga mengakibatkan Tergugat II mengalami kerugian atas kredit macet Penggugat pada Tergugat II.

9). Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka dengan tegas Tergugat II menolak dan menyangkal Petitum Penggugat khususnya point 10 yang menuntut pembatalan perjanjian antara Tergugat I dan dengan Tergugat II karena petitum tersebut terlihat tanpa alas hak atau tanpa dasar hukum.

Bahwa sebagaimana tersebut diatas, jika sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 " Semua persetujuan yang telah dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya". Dan sesuai prinsip Contract Party sebagaimana ketentuan Pasal 1340 KUHPdata pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian hanya **para pihak** yang terlibat dalam Perjanjian tersebut yaitu Tergugat I dan Tergugat II saja yang berhak melakukan perubahan baik perubahan maupun penambahan isi perjanjian, sehingga dalam perkara ini Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk menilai



perjanjian yang dilakukan oleh pihak lain. apalagi membatalkan perjanjian.

- 10) Bahwa posita maupun petitum yang tidak Terkait dengan Tergugat II, termasuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi pada Penggugat dengan Tergugat I merupakan urusan internal antara Penggugat dengan Tergugat I sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, untuk ini Tergugat II tidak berhak untuk menanggapi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan jawaban dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara di atas, maka atas perkenaan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, mohon agar berkenan memberikan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

ATAU apabila mejelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban-jawaban tersebut, Para Terbanding Kompensi / Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, mengajukan replik, dan Pembanding Kompensi/Terbanding Rekonpensi semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pada tanggal 19 Oktober 2017, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat II kompensi ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi terhadap Tergugat I Kompensi /Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan Tergugat I Konpensi

DALAM REKONPENSI :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi terhadap Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, Pembanding Konpensi/Terbanding Rekonpensi semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Oktober 2017, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan banding Nomor 159/ Pdt.G /2017/PN Smg juncto Nomor 78/Pdt.U/2017/PN Smg;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 159/Pdt.G/2017/PN Smg juncto Nomor 78/Pdt.U/2017/PN Smg masing-masing pada tanggal 8 Nopember 2017, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa Pembanding Konpensi / Terbanding Rekonpensi semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi mengajukan Memori banding tertanggal Semarang, 23 Nopember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 23 Nopember 2017 dan telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor: 159/Pdt.G/2017/PN Smg juncto Nomor 78/Pdt.U/2017/PN Smg, masing-masing pada tanggal 6 Desember 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Terbanding II Konpensi/Pembanding Rekonpensi semula Tergugat II Konpensi /Penggugat Rekonpensi, mengajukan Kontra Memori banding tertanggal Semarang, 18 Desember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 19 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Surat

Halaman 40 , Putusan Nomor 66/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor: 159/Pdt.G/2017/PN Smg juncto Nomor 78/Pdt.U/2017/PN Smg, pada tanggal 29 Desember 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Terbanding I Kompensi / Pembanding Rekonpensi semula Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi, mengajukan Kontra Memori banding tertanggal Jakarta, 15 Januari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 15 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor: 159/Pdt.G/2017/PN Smg juncto Nomor 78/Pdt.U/2017/PN Smg, pada tanggal 16 Januari 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, telah diberitahukan untuk INZAGE (mempelajari berkas perkara /memeriksa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 159/Pdt.G/2017/PN Smg juncto Nomor 78 / Pdt.U / 2017/PN Smg, masing-masing pada tanggal 10 Januari 2018 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara gugatan Nomor 159/Pdt.G/2017/PN Smg tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Oktober 2017 kemudian tanggal 30 Oktober 2017, Pembanding Kompensi / Terbanding Rekonpensi semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi terhadap putusan tersebut mengajukan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai pengajuan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Kompensi / Terbanding Rekonpensi semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan Memori banding yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut;



1. Bahwa Pembanding Kompensi/Terbanding Rekonpensi semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi merasa keberatan / tidak sependapat/menolak terhadap putusan Judex facti Pengadilan Tingkat Pertama karena kurangnya pertimbangan hukum dan tidak memberikan pertimbangan hukum secara komprehensif terhadap pokok perkara;
2. Bahwa peristiwa (kronologi) dan fakta hukum telah Pembanding Kompensi/Terbanding Rekonpensi semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, mendalilkan dengan runut lugas, tegas , dan gamblang dalam surat gugatan. Dalam persidangan Terbanding I Kompensi / Pembanding Rekonpensi semula Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi didalam eksepsi dan jawabannya sama sekali tidak menyanggah atau menyangkal dalil-dalil surat gugatan. Sebaliknya Terbanding I Kompensi/Pembanding Rekonpensi semula Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi, justru membuat dalil sendiri-sendiri yang tidak berdasar dan tidak terkait langsung dengan Pokok Perkara gugatan bahkan dalil antara Para Terbanding Kompensi/Pembanding Rekonpensi tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya;
3. Bahwa sesuai dengan peristiwa, bukti-bukti dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata Para Terbanding /Pembanding Rekonpensi semula Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I Kompensi / Pembanding Rekonpensi semula Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi , mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut;

1. Bahwa Terbanding I Kompensi/Pembanding Rekonpensi semula Tergugat I Kompensi /Penggugat Rekonpensi mengajukan Keberatan Dalam Memori banding tidak berdasarkan dan tidak merujuk pada pertimbangan putusan perdata Nomor 159/Pdt.G/2017/PN Smg ;



2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah benar dan proposional karena Pembanding Kompensi/Terbanding Rekonpensi semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak ada Menderita kerugian karena kewajibannya telah dibayar oleh Terbanding I Kompensi / Pembanding Rekonpensi semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding Kompensi/Terbanding Rekonpensi semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagian besar foto copy;

Menimbang, bahwa Terbanding II Kompensi / Pembanding Rekonpensi semula Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa dan pemutus perkara Nomor 159/Pdt.G/2017/PN Smg telah menerapkan hukum sesuai syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan jika Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pemeriksa dan pemutus perkara Nomor 159/Pdt.G/2017/PN Smg telah memutuskan dengan tepat dan sesuai aturan hukum yang berlaku;
3. Bahwa pernyataan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding Kompensi / Terbanding Rekonpensi semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah merupakan yang salah dan mengada ada karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pemeriksa dan pemutus perkara Nomor 159/Pdt.G/2017/PN Smg telah memutuskan dengan tepat dan sesuai aturan dalil hukum dan fakta hukum yang ada ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Memori banding yang diajukan oleh Pembanding Kompensi / Terbanding Rekonpensi semula Penggugat Kompensi /



Tergugat Rekonpensi, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena hanya merupakan pengulangan - pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu harus dikesampingkan, sedangkan Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I Konpensi/Pembanding Rekonpensi semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi maupun Kontra Memori banding Kuasa Hukum Terbanding II Konpensi/Pembanding Rekonpensi semula Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 19 September 2017, Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sgn dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan - pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Oktober 2017, Nomor 159/Pdt.G/2017/PN Smg dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding Konpensi / Terbanding Rekonpensi semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding Konpensi / Terbanding Rekonpensi semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Oktober 2017, Nomor 159/Pdt.G/2017/PN Smg yang dimohonkan banding tersebut;-
- Menghukum kepada Pembanding Kompensi /Terbading Rekonpensi semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, oleh Kami **Hj. SUDARYATI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **YULIANA RAHADHIE, S.H.** dan **R.R. SURYADANI.S.A,S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 66/Pdt/2018/PT SMG, tanggal 8 Pebruari 2018, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNO, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri para Pihak yang berpekara.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

ttd

ttd

YULIANA RAHADHIE, S.H.

Hj. SUDARYATI, S.H.,M.H

ttd

R.R. SURYADANI.S.A, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUTRISNO, S.H.

Halaman 45 , Putusan Nomor 66/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan RP. 6.000,-
2. Redaksi putusan..... RP. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan RP.139.000,-

JUMLAH RP. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)